

PERSPEKTIF ULAMA KOTA PULANG PISAU TERHADAP PUTUSNYA IKATAN PERNIKAHAN DENGAN SEBAB FASAKH PADA PERBEDAAN KEYAKINAN PASCA PERNIKAHAN

M. Rullyan Surachman¹, Ibnu Elmi As Pelu², Abdul Helim³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: surachmanrully@gmail.com, ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id, abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id

Keywords

Abstrak

Fasakh, Difference of Belief, Islamic Marriage, Apostasy, Islamic Law, Local Ulama, Pulang Pisau, Marriage Annulment, Syafi'i School of Law, Compilation of Islamic Law (KHI).

The increasing cases of differences in belief after marriage in Muslim communities, especially in Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan. This phenomenon has caused legal and social uncertainty, especially for couples who still maintain Islam. In this condition, the fatwas and views of local scholars become important as religious references and solutions to the legal vacuum or uncertainty at the grassroots level. Therefore, this study captures how scholars respond to this problem in a fiqh and contextual manner, by using the Compilation of Islamic Law, the Syafi'i school of thought, and socio-religious practices as the basis for analysis.

Fasakh, Perbedaan Keyakinan, Pernikahan Islam, Murtad, Hukum Islam, Ulama Lokal, Pulang Pisau, Pembatalan Pernikahan, Mazhab Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Maraknya kasus perbedaan keyakinan setelah pernikahan di masyarakat muslim, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Fenomena ini menimbulkan kegamangan hukum dan sosial, terutama bagi pasangan yang masih mempertahankan keislaman. Dalam kondisi ini, fatwa dan pandangan para ulama lokal menjadi penting sebagai rujukan keagamaan dan solusi atas kekosongan atau ketidakpastian hukum di tingkat masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini memotret bagaimana para ulama merespons persoalan tersebut secara fikih dan kontekstual, dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam, mazhab Syafi'i, dan praktik sosial-keagamaan sebagai basis pijakan analisis

1. PENDAHULUAN

Fenomena perbedaan keyakinan pasca pernikahan semakin sering ditemukan di tengah masyarakat Kota Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa setelah pernikahan berlangsung, salah satu pasangan baik suami maupun istri

memutuskan untuk berpindah agama karena berbagai alasan, seperti pengaruh lingkungan kerja, pergaulan, atau keyakinan pribadi yang berubah.¹

Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena berimplikasi pada keutuhan rumah tangga, pendidikan anak, serta status hukum pernikahan itu sendiri. Di Kecamatan Kahayan Hilir misalnya, pada tahun 2023 terdapat setidaknya dua kasus istri yang mengajukan pembatalan pernikahan karena suaminya berpindah keyakinan setelah dua tahun menikah.

Hal ini memunculkan pertanyaan besar di masyarakat mengenai keabsahan pernikahan tersebut dan bagaimana hukum Islam memandangnya, khususnya dalam perspektif ulama lokal yang menjadi rujukan masyarakat sehari-hari.

Perubahan keyakinan dianggap bukan hanya sebagai persoalan privat, melainkan masalah sosial dan keagamaan yang berdampak luas, sehingga membutuhkan fatwa atau pandangan keagamaan yang jelas untuk menjadi pedoman umat.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pandangan ulama di Kota Pulang Pisau terhadap pembatalan pernikahan (*fasakh*) yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan setelah akad nikah berlangsung. Mengingat fenomena pindah agama pasca pernikahan tidak hanya berdampak pada status hukum pasangan, tetapi juga menimbulkan kekacauan dalam tatanan sosial dan keagamaan masyarakat, maka diperlukan telaah mendalam dari perspektif hukum Islam dan otoritas keagamaan lokal. Penelitian ini juga bermaksud untuk menggali dasar-dasar yuridis dan normatif yang digunakan oleh para ulama setempat dalam memberikan fatwa dan bimbingan kepada umat, serta untuk menempatkan kasus-kasus tersebut dalam kerangka fikih yang tepat dan relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Dengan mengacu pada literatur fikih klasik seperti karya Imam Al-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili, serta regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam, tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana fatwa ulama lokal dapat menjadi jembatan antara teori hukum Islam dan praktik sosial masyarakat.²

¹ Wawancara dengan KH. Ahmad Basri, Ketua MUI Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 4 Juni 2025.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 108–110.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait isu-isu kontemporer seperti pluralisme agama dalam pernikahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditulis dengan menggunakan Font cambria 12 pt, spasi 1,5 spacing after 6 pt. Merupakan hasil pemaparan dari hasil penelitian yang telah diperoleh yang dimuat atau dibahas dalam bentuk hasil analisis komparatif atau studi deskriptif dan lain sebagainya sesuai dengan penelitian yang anda lakukan. Hasil dipaparkan secara logis dan memuat relevansi yang bersifat integral dengan konteks literatur sebagai bahan kajian yang dilakukan secara nyata untuk mendukung setiap hasil penelitian yang telah anda peroleh.

Putusnya ikatan pernikahan dengan sebab fasakh merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya ketika terjadi perbedaan keyakinan pasca pernikahan. Dalam konteks masyarakat Kota Pulang Pisau, para ulama memiliki posisi yang tegas terhadap persoalan ini, yaitu menganggap bahwa perubahan agama dari salah satu pasangan setelah akad nikah merupakan sebab sah untuk memutuskan ikatan pernikahan melalui mekanisme fasakh. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam bahwa pernikahan hanya dapat berlangsung antara dua orang yang seiman.³

Ulama di Kota Pulang Pisau memandang fasakh sebagai salah satu mekanisme hukum Islam yang sah untuk memutuskan ikatan pernikahan apabila terjadi perbedaan keyakinan yang muncul setelah pernikahan. Fasakh, yang secara istilah berarti pembatalan atau putusnya ikatan perkawinan karena adanya cacat atau sebab yang muncul setelah akad nikah, dipandang berbeda dengan talak karena tidak mengurangi jumlah talak dan tidak memperbolehkan rujuk selama masa iddah.⁴ Dalam konteks perbedaan keyakinan pasca pernikahan, ulama Pulang Pisau mengikuti pandangan klasik dan kontemporer yang menyatakan bahwa apabila salah satu pasangan berpindah agama atau keyakinan sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga dan tujuan pernikahan Islam tidak dapat tercapai, maka fasakh menjadi solusi yang dibenarkan secara syar'i.⁵

³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 221.

⁴ Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II*, UIN Sunan Kalijaga, 2020, hlm. 59-60.

⁵ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga*, Risalah Gusti, Surabaya, 1991, hlm. 111.

Lebih lanjut, ulama setempat mengacu pada prinsip fiqh Madzhab Syafi'i yang menegaskan bahwa pernikahan antara pasangan dengan keyakinan berbeda yang menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga dapat dibatalkan melalui fasakh. Pendapat ini didukung oleh fatwa dan putusan pengadilan agama yang mengakui fasakh sebagai jalan keluar terbaik untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dalam keluarga. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama di daerah-daerah seperti Pulang Pisau maupun Surabaya telah menerima gugatan fasakh yang diajukan oleh istri yang mengalami perpindahan agama suami atau sebaliknya, dengan alasan utama ketidakmampuan mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

Menurut KH. Ahmad Basri, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kahayan Hilir, Pulang Pisau, ketika salah satu pihak dalam pernikahan murtad atau keluar dari agama Islam, maka pernikahan tersebut secara syar'i tidak lagi sah. Oleh karena itu, istri atau suami yang masih beragama Islam berhak untuk mengajukan fasakh kepada pengadilan agama, karena mempertahankan pernikahan tersebut berisiko terhadap aqidah dan kehidupan keislaman rumah tangga itu sendiri.⁷ Pandangan ini selaras dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (h), yang menyatakan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya pembatalan pernikahan adalah apabila salah satu pihak murtad.⁸

Secara fikih, mazhab Syafi'i yang menjadi acuan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, termasuk di Pulang Pisau, juga menyatakan bahwa murtad merupakan faktor otomatis yang membatalkan pernikahan. Imam Al-Nawawi dalam Al-Majmu' menegaskan bahwa ketika salah satu pasangan murtad, pernikahan mereka batal tanpa perlu talak, karena asas sahnya pernikahan telah runtuh.⁹ Oleh karena itu, para ulama di Pulang Pisau menilai bahwa tetap mempertahankan pernikahan dalam kondisi perbedaan keyakinan justru dapat merusak maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifzh al-din (menjaga agama).

⁶ Muhammad Aminuddin Shofi, Religious Conversion Post-Marriage Perspective, UIN Malang, 2019.

⁷ Wawancara dengan KH. Ahmad Basri, Ketua MUI Kecamatan Kahayan Hilir, Pulang Pisau, 4 Juni 2025.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (h), Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama RI, 2000.

⁹ Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 17, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 132.

Dalam kasus yang pernah terjadi di Pulang Pisau tahun 2023, seorang perempuan muslimah mengajukan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama setelah suaminya berpindah agama. Dalam prosesnya, tokoh agama setempat memberikan pendampingan dan penjelasan hukum bahwa ia memiliki hak penuh untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Menurut Ust. H. Sarwani, Lc., dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin, ulama tidak hanya berperan dalam memberikan fatwa, tetapi juga memastikan umat memahami implikasi keagamaan dari keputusan hukum yang diambil.¹⁰

Dengan demikian, perspektif ulama Kota Pulang Pisau mengenai fasakh akibat perbedaan keyakinan pasca pernikahan mencerminkan integrasi antara hukum fikih klasik dan realitas sosial lokal. Pandangan mereka tidak hanya didasarkan pada nash atau literatur hukum Islam, tetapi juga pada kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial, stabilitas rumah tangga, dan kemurnian akidah umat Islam. Respons ulama terhadap kasus ini juga mencerminkan peran mereka sebagai penjaga nilai-nilai keislaman dalam masyarakat yang menghadapi dinamika pluralitas agama dan perubahan sosial.

4. KESIMPULAN

Para ulama setempat memandang fasakh akibat perbedaan keyakinan pasca pernikahan sebagai tindakan yang sah dan wajib dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan akidah dan kemurnian syariat Islam. Pandangan ini merujuk pada ketentuan fikih mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa pernikahan antara seorang muslim dengan orang murtad tidak sah dan batal secara otomatis tanpa memerlukan talak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) juga mendukung dasar hukum ini secara nasional.

Dalam praktik sosial keagamaan di Pulang Pisau, ulama tidak hanya berperan sebagai pemberi fatwa, tetapi juga sebagai pendamping umat dalam menghadapi konflik pernikahan yang melibatkan perbedaan keyakinan. Mereka memberikan bimbingan kepada pihak yang terdampak untuk mengajukan pembatalan pernikahan secara hukum guna menjaga integritas rumah tangga Islami dan hak-hak pasangan yang masih memeluk Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh KH. Ahmad Basri dan Ust. H. Sarwani, fasakh bukanlah sekadar jalan keluar formal, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai aqidah, hukum, dan moral dalam islam.

¹⁰ Wawancara dengan Ust. H. Sarwani, Lc., Pondok Pesantren Al-Muhajirin Pulang Pisau, 5 Juni 2025.

Dengan demikian, perspektif ulama Kota Pulang Pisau menunjukkan konsistensi antara teks keagamaan dan realitas lokal, serta mampu menjawab tantangan sosial modern melalui pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan solutif. Mereka menjadikan hukum fasakh sebagai instrumen penting untuk menjaga tatanan keluarga yang sesuai dengan syariat dan menghindari kekacauan hukum akibat pluralitas keyakinan dalam satu rumah tangga

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Nawawi. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Juz 17. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000.

Shofi, Muhammad Aminuddin. Religious Conversion Post-Marriage Perspective of Theory of the Legal System and Sadd al-Dzari'ah. Thesis, UIN Malang, 2019.

Supriatna, dkk. Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Thayib, Anshari. Struktur Rumah Tangga. Surabaya: Risalah Gusti, 1991.

Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Wawancara dengan Ust. H. Sarwani, Lc., Pondok Pesantren Al-Muhajirin Pulang Pisau, 5 Juni 2025.

Wawancara dengan KH. Ahmad Basri, Ketua MUI Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, 4 Juni 2025.